



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0151/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SS binti S, umur 24 tahun, agama Islam,

pendidikan SMEA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di jalan Telaga Putih RT.001 RW.003 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN:

S bin S, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

MAN, pekerjaan Pegawai Honor, tempat tinggal di jalan Semar RT.001 RW.001 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 0151/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0151/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 14 April 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 Januari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/I/2007 tanggal 16 Januari 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Bukit Tani Pangkalpinang selama kurang lebih 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Lubuk Besar selama kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Pangkalarang selama kurang lebih 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah proyek Pancur Pangkalpinang selama kurang lebih 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Selindung Baru Pangkalpinang selama kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Bukit Sari Pangkalpinang selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, selama pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : NAYLA AZZAHRA binti SAFRYANDI, perempuan, telah berumur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak Februari tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat marah-marah dengan hal sepele seperti menumpahkan kopi tanpa sengaja di meja ;
- Penggugat dan Tergugat pernah bersepakat untuk membuka usaha, dimodali dari Penggugat dan hasil usahanya tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan uang penghasilan Tergugat digunakan untuk kuliah Penggugat ternyata kesepakatan tersebut diingkari oleh Tergugat ;
- apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyiksa Penggugat seperti dipukul, ditampar, dicakar, ditendang, dijambak rambut Penggugat dari halaman sampai kamar bahkan Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat dengan menggunakan sebilah parang setelah disiksa Penggugat diminta untuk melayani Tergugat untuk berhubungan layaknya suami istri, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah ;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut



tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 10 April 2011, penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat pernah bersepakat untuk membuka usaha, dimodali dari Penggugat dan hasil usahanya tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan uang penghasilan Tergugat digunakan untuk kuliah Penggugat ternyata kesepakatan tersebut diingkarinya maka terjadilah pertengkaran bahkan Tergugat sering menyiksa Penggugat seperti dipukul, ditampar, dicakar, ditendang, dijambak dari halaman rumah sampai kamar tidur dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 2 hari ;
8. Bahwa, sejak pisah ranjang, karena Penggugat sering mengalami penyiksaan bahkan tidak tahan dengan kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat keluar dari rumah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya kurang lebih 1 hari ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua



Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 0151/Pdt. G/2011/PA.Pkp. Majelis Hakim Pengaduan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (SITI SULAIHA binti SUWARI) dari Tergugat (SAFRYANDI bin SAYUTI) dengan talak satu *ba'in sughra* ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971036302870001 atas nama Siti Sulaiha yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan



Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 25 Februari 2010
Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 0151/Pdt. G/2011/PA Pkp.
yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Nama : SUWARI bin RUSLAN, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah milik pribadi Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 10 April 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena hal- hal yang tidak prinsip dalam berumah tangga tetapi dalam pertengkaran Tergugat sering memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat seperti menjambak rambut dan menempeleng Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 dan terakhir pada tanggal 10 April 2011 ;
 - Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran



Penggugat dan Tergugat adalah terjadi kontak fisik dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;

- Bahwa, Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari bekas penyiksaan Tergugat kepada Penggugat yang membiru di badan dan di wajah Penggugat ;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, Saksi sebagai ayah Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAYLA AZZAHRA binti SAFRYANDI yang sekarang ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi atau bukti lain, maka dalam perkara ini majelis secara ex officio memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir (tambahan) karena beban pembuktian dianggap belum cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat sanggup dan melaksanakan serta mengangkat sumpah supletoir (tambahan) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi- saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini,
Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 0151/Pdt. G/2011/PA. Pkp.
maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara
persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan
dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang
berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti
Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota
Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif
kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 9 Januari 2007, hal tersebut telah
sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus sejak tahun 2008 dan terakhir
pada tanggal 10 April 2011, disebabkan beberapa hal



sebagaimana tertulis dalam posita 4 (empat) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi nama Suwari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi tersebut belum memenuhi beban pembuktian oleh karena satu saksi dengan ditambah bukti sumpah supletoir (tambahan) maka keterangan saksi dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan
Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 0151/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga
gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1)
R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah
beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara
resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2)
huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab
alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi
perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu
ba'in shugraa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi
maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera
untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ^{Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 0151/Pdt.G/2011/PA.Pkp.} perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (S bin S) terhadap Penggugat (SS binti S) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1432 Hijriyah, oleh Drs. Nasrulloh, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : Q151/Pdt. G/2011/PA. Pkp.
 (PADLI RAMLI, SH.)
 Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. Faridah dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. Faridah dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu Muhammad Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NASRULLOH, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. FARIDAH

AKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMADRIZAL, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 25.000,- |
| 3. Relaas | Rp. 300.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 366.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)